**KASUS PEMBANGUNAN BANDARA TANJUNG API,**

**KEJAKSAAN TINGGI DIMINTA PERIKSA PEJABAT**

**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

****

*banggainews.com*

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah harus memprioritaskan kasus pembangunan Bandara Tanjung Api Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) sebesar Rp200 miliar dengan segera memeriksa sejumlah pejabat terkait karena dinilai pembangunannya amburadul. Permintaan tersebut disampaikan sejumlah aktivis *Touna Corruption Watch* (TCW) di Ampana, Senin (12/12015).

Bahkan Bupati Touna, Damsik Ladjani, dituding paling bertanggung jawab atas kondisi pembangunan Bandara Tanjung Api yang dinilai amburadul hingga membuat sejumlah bangunan ambruk. “Bupati Damsik harus bertanggung jawab,” kata Marwan, aktivis TCW didampingi rekannya Mohamad Fadel Lasawesi, Senin (12/1/2015).

Sementara itu, Fadel, aktivis TCW lainnya menambahkan, pembangunan bandara tersebut asal jadi, mengingat banyak kerusakan ditambah ambruknya sejumlah bangunan sehingga diduga merugikan keuangan negara. Namun pihak Pemerintah Kabupaten Touna tetap memaksakan untuk diresmikan.

Saat disinggung apakah ada indikasi korupsi[[1]](#endnote-1) pada proyek pembangunan Bandara Tanjung Api, Fadel menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. “Makanya Kejati dan aparat penegak hukum, dhi. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, jangan hanya diam melihat adanya indikasi yang mengarah ke tindak pidana korupsi di bandara,” tegasnya.

Sebelum diberitakan, masa kerja dalam kontrak Bandara Tanjung Api Ampana, Kabupaten Touna sudah dinyatakan habis pada akhir tahun 2014 dan sudah diresmikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Pusat. Namun, meski sudah diresmikan bandara tersebut ternyata belum rampung, sehingga peresmian bandara tersebut terkesan dipaksakan. Apalagi banyak bangunan yang belum layak untuk digunakan setelah diresmikan. Salah satunya yang tidak layak adalah jalan menuju lokasi masih dalam keadaan tanah. Bangunan gedung ruang tunggu belum selesai sama sekali. Selain itu, bandara itu juga belum memiliki bangunan radar cuaca yang diperkirakan dapat membahayakan penerbangan komersil.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)[[2]](#endnote-2) Bandara Tanjung Api, Fitra Jaya, yang dikonfirmasi di kantor Dinas Perhubungan membenarkan hal itu. Dia mengatakan, anggaran yang sudah digunakan sudah Rp200 miliar, namun hingga kini bangunan tersebut belum rampung dibangun. “Kalau total anggaran sampai tahun 2014 sudah mencapai Rp200 miliar, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)[[3]](#endnote-3) dan ada juga anggaran yang digunakan juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)[[4]](#endnote-4) Touna,” katanya, Selasa (6/1/2015).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Touna, Mohammad Idrus, yang ditemui di kantornya juga membenarkan jika bandara tersebut belum selesai dibangun. “Memang bandara tersebut belum selesai dibangun,” tegasnya. Hal tersebut kata dia mengingat bangunan terus akan diperpanjang dan terus akan bertambah fasilitas bandara. “Contohnya saja Kota Palu, sampai sekarang sudah akan ditambah lagi bangunan landasannya. Jadi kalau bandara itu tidak akan selesai dibangun,” katanya.

Menurut Plt. Kepala Bandar Udara Tanjung Api, Saridin, yang dikonfirmasi wartawan belum lama ini di ruang kerjanya menyatakan, rencana lanjutan pekerjaan pembangunan bandara akan dialokasikan dengan menggunakan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)[[5]](#endnote-5) murni APBN sebesar Rp250 miliar, yang fisik pengerjaannya antara lain berupa pembuatan terminal, pembangunan lapisan *expro*, lapisan *texway* serta pembangunan landasan pacu dari 400 m ditambah menjadi 1.400 meter.

**Sumber Berita:**

1. Harian Mercusuar, *Bangunan Bandara Tanjung Api, Kejati Diminta Periksa Pejabat Touna*, Selasa, 13 Januari 2015.
2. <http://banggainews.com>, *Saridin: Run Way Tanjung Api Dilanjutkan 2015*, Selasa, 10 Februari 2015

1. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). [↑](#endnote-ref-1)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. [↑](#endnote-ref-2)
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang disetujui oleh [Dewan Perwakilan Rakyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan [Undang-Undang](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_%28Indonesia%29). [↑](#endnote-ref-3)
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan [pemerintah daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah%22%20%5Co%20%22Pemerintah%20daerah) di [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang disetujui oleh [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah%22%20%5Co%20%22Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20Daerah). APBD ditetapkan dengan [Peraturan Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah%22%20%5Co%20%22Peraturan%20Daerah). Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. [↑](#endnote-ref-4)
5. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA memuat informasi tentang program-program, kegiatan, jenis belanja (akun) baik dana APBN, PNBP/BLU, hibah terikat/tidak terikat.dan dana lainnya. [↑](#endnote-ref-5)